



**PUTUSAN**  
Nomor 69 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YURIUNG**, bertempat tinggal di Desa Tewang Pajangan, RT 003, RW 000, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. **BINSER A. BENENG**, bertempat tinggal di Jalan Sangkurun, RT 007, RW 005, Kelurahan Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahdianur, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor *Law Firm Mahdi & Associates*, beralamat di Jalan Iman Bonjol 1, Gedung Batang Garing, *Bisnis Center*, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019;

Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II;

**L a w a n**

**PT BERKALA MAJU BERSAMA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Tan Hock Yew, berkedudukan di Jalan Nila Putih, Nomor 08, RT 03, RW VIII, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmadi G, Lentam, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *R. & Partners Law Firm*, beralamat di Jalan C. Bangas, Nomor 17 A (Dayak TV), Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 69 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah yang bersebelahan dengan 2 (dua) bidang tanah Penggugat II, dengan letak, ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Tanah Penggugat I:

- Terletak di daerah Hulu Sei Petus, Jalan PT Akr/Inhutani III *Base Camp* Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, Kabupaten Gunung Mas, dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 5 Februari 2001 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 591.1/12/II/Pem.2001, tanggal 5 Februari 2001, ukuran tanah panjang = 215 m, lebar = 131 m, luas = 28.165 m<sup>2</sup>, batas-batas:
  - utara berbatasan dengan : Binser A. Beneng,
  - timur berbatasan dengan : Jalan PT Akr/Inhutani III,
  - selatan berbatasan dengan : Ruak/sungai kecil/Brie Kusen,
  - barat berbatasan dengan : Sille Kuning;

Tanah Penggugat II:

- Terletak di daerah Hulu Sei Petus, Jalan PT Akr/Inhutani III, *Base Camp* Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, Kabupaten Gunung Mas, dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 5 Februari 2001 (Pot. A) Register Camat Kurun Nomor 591.1/469/VI/PEM/2001 tanggal 12 Juni 2001 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 591.1/12/II/ Pem.2001 tanggal 5 Februari 2001, ukuran tanah panjang = 250 m, lebar = 107,5 m, luas = 26.875 m<sup>2</sup>, batas-batas:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 69 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- utara berbatasan dengan : Leonhard Manan/Manan Nyagun,  
timur berbatasan dengan : Jalan PT Akr/Inhutani III,  
selatan berbatasan dengan : Liper A. Beneng,  
barat berbatasan dengan : Binser A. Beneng/Pot. B;
- Terletak di daerah Hulu Sei Petus, Jalan PT Akr/Inhutani III, *Base Camp* Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, Kabupaten Gunung Mas, dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 5 Februari 2001 (Pot. B), Register Camat Kurun Nomor 591.1/471/VI/PEM/2001 tanggal 12 Juni 2001 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 591.1/11/II/Pem.2001 tanggal 5 Februari 2001, ukuran tanah: panjang = 250 m, lebar = 107,5 m, luas = 26.875 m<sup>2</sup>, batas-batas:
- utara berbatasan dengan : Leonhard Manan/Manan Nyagun,  
timur berbatasan dengan : Binser A. Beneng/Pot. A,  
selatan berbatasan dengan : Liper A. Beneng,  
barat berbatasan dengan : Silie Kuning;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa syarat apapun;
  5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II berupa kerugian materiil sebesar Rp4.030.245.000 (empat miliar tiga puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya;
  7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan sejak keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 69 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- *Exceptio obscur libel*;
- *Exceptie procuratie invaliditeit van procwesrecht*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 116/Pdt.G/2018/PN PIK., tanggal 16 Januari 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah yang bersebelahan dengan 2 (dua) bidang tanah Penggugat II, dengan letak, ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

a. Tanah Penggugat I:

Terletak di daerah Hulu Sei Petus, Jalan PT Akr/Inhutani III, *Base Camp* Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, Kabupaten Gunung Mas, dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 5 Februari 2001 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 591.1/12/II/Pem.2001 tanggal 5 Februari 200, ukuran tanah: panjang = 215 m, lebar = 131 m, luas = 28.165 m<sup>2</sup>, batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara dengan : Binser A. Beneng,  
sebelah timur dengan : Jalan PT Akr/Inhutani III,  
sebelah selatan dengan : Ruak/sungai kecil/Brie Kusen,  
sebelah barat dengan : Sille Kuning;

b. Tanah Penggugat II:

Terletak di daerah Hulu Sei Petus, Jalan PT Akr/Inhutani III, *Base Camp* Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, Kabupaten Gunung Mas, dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2001 (Pot. A) Register Camat Kurun Nomor 591.1/469/VI/PEM/2001, tanggal 12 Juni 2001 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 591.1/12/II/Pem.2001 tanggal 5 Februari 2001, ukuran tanah: panjang = 250 m, lebar = 107,5 m, luas = 26.875 m<sup>2</sup>, batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara dengan : Leonhard Manan/Manan Nyagum,  
sebelah timur dengan : Jalan PT Akr/Inhutani III,  
sebelah selatan dengan : Liper A. Beneng,  
sebelah barat dengan : Sille Kuning;

c. Tanah Penggugat II:

Terletak di daerah Hulu Sei Petus, Jalan PT Akr/Inhutani III, *Base Camp* Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, Kabupaten Gunung Mas, dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 5 Februari 2001 (Pot. B), Register Camat Kurun 591.1/471/VI/PEM/2001 tanggal 12 Juni 2001 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 591.1/11/II/Pem.2001 tanggal 5 Februari 2001, ukuran tanah: panjang = 250 m, lebar = 107,5 m, luas = 26.875 m<sup>2</sup>, batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara dengan : Leonhard Manan/Manan Nyahun,  
sebelah timur dengan : Binser A. Beneng/Pot. A,  
sebelah selatan dengan : Liper A. Beneng,  
sebelah barat dengan : Sille Kuning;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.708.000,00 (lima juta tujuh ratus

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 69 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 8/PDT/2019/PT PLK., tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II pada tanggal 8 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 22 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 116/Pdt.G/2018/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 3 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 8/PDT/2019/PN Plk., tanggal 25 Maret 2019, dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa Penggugat I memiliki sebidang tanah yang

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 69 K/Pdt/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan dengan 2 (dua) bidang tanah Penggugat II, dengan letak, ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

a. Tanah Penggugat I:

Terletak di Hulu Sei Petus, Jalan PT Akr/Inhutani III, *Base Camp* Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, Kabupaten Gunung Mas, dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 5 Februari 2001 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 591.1/12/II/Pem. 2001 tanggal 5 Februari 2001, ukuran tanah: panjang = 215 m, lebar = 131 m, luas = 28.165 m<sup>2</sup>, batas-batas sebagai berikut:

utara berbatasan dengan : Binser A. Beneng,  
timur berbatasan dengan : Jalan PT Akr/Inhutani III,  
selatan berbatasan dengan : Ruak/sungai kecil/Brie Kusen,  
barat berbatasan dengan : Sille Kuning;

b. Tanah Penggugat II:

Terletak di daerah Hulu Sei Petus, Jalan Akr/Inhutani III, *Base Camp* Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, Kabupaten Gunung Mas, dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 5 Februari 2001 (Pot. A) Register Camat Kurun Nomor 591.1/469/VI/PEM/2001 tanggal 12 Juni 2001 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor 591.1/12/II/Pem.2001 tanggal 5 Februari 2001, ukuran tanah: panjang = 250 m, lebar = 107,5 m, luas = 26.875 m<sup>2</sup>, batas-batas sebagai berikut:

utara berbatasan dengan : Leonhard Manan/Manan Nyangun,  
timur berbatasan dengan : Jalan PT Akr/Inhutani III,  
selatan berbatasan dengan : Liper A. Beneng,  
barat berbatasan dengan : Binser A. Beneng/Pot.B;

c. Tanah Penggugat II:

Terletak di daerah Hulu Sei Petus, Jalan Akr/Inhutani III, *Base Camp* Penda Linda, Desa Tewang Pajangan, Kabupaten Gunung Mas, dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 5 Februari 2001 (Pot. B) Register Camat Kurun Nomor 591.1/471/VI/PEM/2001 tanggal 12 Juni 2001 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 69 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



591.1/11/II/Pem.2001 tanggal 5 Februari 2001, ukuran tanah: panjang = 250 m, lebar = 107,5 m, luas = 26.875 m<sup>2</sup>, batas-batas sebagai berikut:

utara berbatasan dengan : Leonhard Manan/Manan Nyangun,  
timur berbatasan dengan : Binser A. Beneng/Pot. A,  
selatan berbatasan dengan : Liper A. Beneng,  
barat berbatasan dengan : Sille Kuning;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan Penggugat II berupa kerugian materiil sebesar Rp4.030.245.000,00 (empat miliar tiga puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I pada tanggal 8 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 22 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 116/Pdt.G/2018/PN Plk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi





yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I pada pokoknya meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 8/PDT/2019/PT PLK., tanggal 25 Maret 2019 selaku *judex facti* yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 116/Pdt.G/2018/PN PLK., tanggal 16 Januari 2019 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi (semula Pembanding/Tergugat) untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi (semula Terbanding/Penggugat) untuk membayar semua biaya perkara yang terbit;

Atau apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon sudilah kiranya memberikan putusan yang adil menurut keadilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 29 Mei 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi masing-masing tanggal 2 Mei 2019 dan 3 Mei 2019 dihubungkan dengan kontra memori kasasi tanggal 29 Mei 2019, pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Para Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 18/PDT/2010/PT PR. tanggal 24 Mei 2010 (bukti surat bertanda P-2) *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/Pdt.G/2009/PN PI.R. tanggal 6 Oktober 2009 (bukti surat bertanda P-1) yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat I memperoleh tanah objek sengketa berasal dari warisan orang tuanya yang bernama Liper A. Beneng dan Penggugat II memperoleh tanah objek sengketa dari orang tuanya sebagai mahar kawin atas perkawinan antara Penggugat II dengan istrinya;
- Bahwa sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Tergugat memperoleh tanah objek sengketa melalui pembebasan tanah dari Walter Teneng dan Surian karena bukti surat T-23 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor 591.1/134/VII/SPT/2017 tanggal 22 Agustus 2017 kebenarannya diragukan karena berdasarkan surat tersebut Surian sudah menggarap tanah pada tahun 1977 yaitu ketika Surian berumur 8 tahun sudah menggarap tanah adalah sesuatu yang tidak mungkin;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat terbukti sebagai pemilik tanah objek

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 69 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa maka penyerobotan tanah objek sengketa oleh Tergugat untuk pembukaan lahan sawit merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat;

- Bahwa tentang jumlah ganti rugi tanaman yang telah dirusak/dibuldoser oleh Tergugat dan ganti rugi immateriil telah dipertimbangkan oleh *judex facti* secara cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II: YURIUNG dan kawan, dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I: PT BERKALA MAJU BERSAMA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I ditolak dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I juga Para Termohon Kasasi II: **1. YURIUNG dan 2. BINSER A. BENENG** dan Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I: **PT BERKALA MAJU BERSAMA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 69 K/Pdt/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 69 K/Pdt/2020